

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan hubungan antara satu dengan yang lainnya, Salah satunya melalui interaksi komunikasi, budaya, ataupun pertukaran pesan sebagai cara untuk mempersatukannya. Hal tersebut terlihat pada perilaku yang ditimbulkan oleh manusia, serta mengandung makna yang dapat diartikan sebagai suatu pesan.<sup>1</sup>

Penegakan hukum ialah berfungsinya norma-norma hukum atau suatu proses dalam upaya melakukan penegakkan hukum supaya tercipta sebuah pedoman untuk merealisasikannya dalam prilaku antar hubungan hukum dalam bermasyarakat dan bernegara. Dapat dilihat dari sisi subyeknya, dalam upaya penegakan hukum melibatkan banyak subyek dan dapat dikatakan juga dalam upaya penegakan hukum dilakukan oleh subyek hukum yang luas. Usaha penegakan hukum adalah bentuk dari usaha untuk melahirkan ide mengenai sebuah kepastian dalam hukum, tegaknya keadilan dan kemanfaatan yang menjadi nyata.

Masifnya perkembangan internet saat ini membuat arus sosialisasi secara langsung menjadi lebih populer dibandingkan bersosialisasi secara tidak langsung, salah satu metode daripada sosialisasi di masyarakat kita kenal sebagai arisan, arti arisan sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) suatu bentuk kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan uang atau juga dapat dikatakan sebagai bentuk tabungan. dalam bentuk dana serta dapat berupa barang yang memiliki nilai sama yang dibuat oleh sekelompok masyarakat setelah itu nantinya dana tersebut akan diundi untuk mengetahui siapa yang mendapatkan dana tersebut duluan dan pengundian tersebut dilakukan hingga semua kelompok masyarakat yang tergabung didalamnya mendapatkan bagian.

---

<sup>1</sup> Agoeng Noegroho, *Teknologi Komunikasi*, Yogyakarta; Graha Ilmu, 2010 hlm.78

Berangkat dari itu muncul sebuah konsep tentang mekanisme pelaksanaan arisan secara daring/online. Melalui jejaring internet, seperti Grup Whatsapp dan berbagai portal media online lainnya, kita sering mendapatkan seruan untuk bergabung ke dalam arisan online tersebut, masyarakat pun banyak yang tergiur untuk mencobanya karena arisan online ini cukup mengefisiensi waktu dalam proses pelaksanaannya. Online ini sendiri memiliki artian adalah terhubung secara tidak langsung, karena di perantara oleh jaringan yang terhubung ke handphone/laptop kita yang disebut sebagai internet, dan internet sendiri merupakan sebuah media untuk menghubungkan perangkat kita baik berupa handphone/laptop kepada perangkat orang lain yang kemudian kita dapat berinteraksi dengan orang tersebut secara jarak jauh.

Di Indonesia, arisan merupakan fenomena sosial yang terjadi diberbagai daerah. Sampai saat ini arisan telah menjadi kegiatan masyarakat, misalnya di instansi pemerintah, perusahaan, rukun tetangga, sekolah, bahkan tempat ibadah. Sebagai kegiatan sosial, sebagian masyarakat menganggap bahwa arisan berfungsi sebagai media daya tarik untuk saling kunjung, saling kenal, saling memberi dan membutuhkan, serta sebagai media kerukunan. Sebagai kegiatan ekonomi, arisan menyerupai koperasi karena dana berasal dari anggota arisan dan disalurkan untuk kepentingan anggota itu sendiri. Pada dasarnya, yang terjadi disini adalah hutang piutang.

Perkembangan teknologi informasi semakin meningkat dengan diiringinya oleh macam-macam kebutuhan masyarakat yang dibuktikan seperti semakin banyaknya pengguna telepon seluler dan menggunakan aplikasi seperti Facebook, Whatsapp, Instagram untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pada saat ini disamping itu kemanfaatan teknologi internet juga bisa dipakai atau dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat seperti melakukan transaksi elektronik melalui media internet dan lain-lain. Pada perkembangan saat ini kegiatan informasi dan telekomunikasi tidak dapat terlepas dari aplikasi media sosialnya sebagai sarana pendukung dalam menggunakan internet. Sebuah teknologi yang berkembang pesat, internet juga bisa memiliki dampak yang positif namun tidak

sedikit orang yang terkena dampak negatif dari perkembangan internet dan media sosial lainnya.

Teknologi memudahkan masyarakat dalam melakukan berbagai hal namun teknologi juga membantu manusia dalam melakukan tindakan kriminal karena tindakan tersebut dapat mencakup masyarakat lebih luas. Pelaku dapat secara bebas memilih sasarannya, siapapun itu. Pelaku juga dapat menjebak pengguna internet yang ingin menelusuri data di internet, seperti dengan virus. Selain itu, pelaku tindakan kriminal tersebut juga tidak dapat terdeteksi secara langsung. Biasanya pelaku tersebut menggunakan akun yang sulit untuk dilacak atau akun palsu.<sup>2</sup>

Seiring perkembangan zaman, arisan tidak hanya dilakukan dengan pertemuan tetapi juga dilakukan dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi melalui media sosial yang dikenal dengan arisan online. Arisan online tentunya lebih beresiko tinggi untuk terjadinya penipuan dan penggelapan karena dilakukan dengan orang-orang yang tidak saling bertemu dan tidak saling mengenal.

Bagi para oknum, tindak pidana penipuan tidaklah begitu sulit untuk dilakukan. Penipuan bisa terlaksana cukup dengan bermodalkan kemampuan berkomunikasi yang baik sehingga seseorang dapat meyakinkan orang lain, baik melalui serangkaian bohong ataupun fiktif bahkan secara berevolusi secara apik dengan berbagai macam bentuk. Perkembangan ini menunjukkan semakin tingginya tingkat intelektualitas dari pelaku kejahatan penipuan yang semakin kompleks. Masalahnya adalah banyak masyarakat luas yang tidak mengetahui modus apa saja yang digunakan oleh penipu dalam melakukan penipuan.

Mengenai kejahatan penipuan secara pokok diatur dalam pasal 378 KUHP, rumusan dari kejahatan penipuan adalah :

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang

---

<sup>2</sup> Natasha, Apakah salah teknologi, <https://www.kompasiana.com/natashadeviena/5bbf35e2677ffb090b0a131a/apakah-salah-teknologi?page=1> , diakses pada 07 november 2022 pukul 19:19 Wib.

maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.<sup>3</sup>

Terkait dengan timbulnya kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dikarenakan arisan tersebut dilakukan secara online terdapat ketentuan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Teknologi Elektronik dalam pasal 28 ayat 1 menyatakan: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.”<sup>4</sup>

Pasal 28 ayat 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Teknologi Elektronik mengatur tentang konsekuensi hukum yakni bagi pelaku yang melanggarnya diancam pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1 Miliar, sesuai pengaturan Pasal 45 ayat 2 Undang-undang Informasi Teknologi Elektronik.

Peraturan perundang-undangan diatas, menjadi landasan yuridis yang menjelaskan bahwa tindakan penipuan berkedok arisan online merupakan suatu tindak pidana yang dilarang. Untuk itu dalam upaya menyelesaikan permasalahan ini, maka perlunya penerapan peraturan perundang-undangan tersebut melalui instrumen penegakan hukum terhadap pelaku penipuan berkedok arisan online.

Kasus penipuan online ini sangat banyak terjadi di kota/kabupaten di seluruh Indonesia, dimulai dari Jakarta, Banyumas, Banyuwangi dan kota-kota besar lainnya juga pasti memiliki catatan kasus mengenai penipuan online berbasis arisan ini, begitupun juga dengan kota Bekasi, selebgram berinisial IF dilaporkan karena diduga melakukan penipuan arisan online pada April 2022 lalu, yang total membernya ditaksir sekitar 150 orang dan total kerugian yang diterima oleh seluruh membernya adalah 1 miliar. Kapolres Metro Bekasi Kombes Hengki, S.I.K. kala

---

<sup>3</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 78

<sup>4</sup> Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Teknologi Elektronik dalam pasal 28 ayat 1.

itu membenarkan adanya pelaporan terhadap IF. Laporan tersebut masih diselidiki polisi (April 2022).<sup>5</sup>

Uraian singkat kejadian, yaitu pada tanggal 27 April 2021 sekitar pukul 03.27 WIB, pelapor A mengetahui pemasaran arisan online yaitu dari seorang rekan dari medial sosial facebook yang kemudian pelapor tertarik dengan arisan tersebut dan pelapor langsung mengikuti arisan dan langsung bergabung dengan arisan tersebut. Kemudian pertama kali pelapor mengikuti beberapa kloter arisan, dan beberapa kloter tersebut pelapor tidak menerima hasilnya dan sekarang akun tersebut sudah tidak dapat ditemukan kembali. Akibat kejadian tersebut pelapor mengalami kerugian yang cukup banyak.<sup>6</sup>

Maraknya arisan online yang beredar membuat tindak pidana kejahatan berbasis online ini pun semakin marak, tujuan dari skripsi ini adalah untuk mengungkap sudah sejauh mana proses penegakan hokum terhadap korban penipuan berbasis arisan online di wilayah hukum polres metro Bekasi kota. Penelitian ini akan berbasis dan fokus dalam metode penelitian skripsi yuridis normatif dan menggunakan data kualitatif, yakni dengan pengumpulan data melalui studi lapangan atau observasi, wawancara dan juga dokumentasi.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari identifikasi masalah yang sudah penulis buat diatas, maka dengan itu rumusan masalah yang harus diangkat adalah sebagaimana berikut;

1. Bagaimanakah proses penegakan hukum yang telah dilakukan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang – Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Di Wilayah Hukum Kepolisian Polres Metro Kota Bekasi?

---

<sup>5</sup> <https://news.detik.com/berita/d-6031964/selebgram-bekasi-dipolisikan-dugaan-penipuan-arisan-online-rp-1-m>, diakses pada 09 november 2022 pukul 13:78.

<sup>6</sup> Hasil wawancara dengan Iptu Arif Gunawan, S.H. Unit Satreskrim Polres Metro Kota Bekasi di Kota Bekasi pada tanggal 12 januari 2023.

2. Apa sajakah faktor-faktor penghambat dan tantangan dalam proses penegakan hukum terhadap kasus penipuan online berbasis arisan yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Polres Metro Kota Bekasi?

### **1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dengan permasalahan yang telah dirumuskan diatas, maka tujuan dari peneliti ini adalah :

- a. Untuk mengetahui proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan berkedok arisan online di wilayah hukum Polres Metro Kota Bekasi
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat penyelesaian terhadap kasus tindak pidana penipuan berkedok arisan online di Polres Metro Kota Bekasi.

#### **1.3.2 Kegunaan Penelitian**

Adapun manfaat atau kegunaan penelitian yang penulis angkat didalam tulisan ini adalah memiliki 2 manfaat, yakni manfaat teoritis dan manfaat praktis, antara lain sebagai berikut;

- a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi formulasi dalam pengembangan ilmu hukum serta dapat menambah literatur berbasis kepustakaan menjadi bahan refrensi mengenai persoalan dari aspek penegakan hukum terhadap kasus-kasus penipuan berbasis digital yakni arisan online bagi mahasiswa Universitas Bhayangkara Jakarta Raya maupun masyarakat luas

- b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi formulasi serta menambah wawasan pengetahuan kepada seluruh lapisan masyarakat dalam menjaga keutuhan, keamanan dan kenyamanan

agar terhindar dari praktik penipuan digital berbasis arisan online yang marak terjadi di seluruh wilayah Indonesia dan menjadi formulasi bagi para penegak hukum untuk dapat menindak tegas para pelaku dari adanya penipuan digital berbasis arisan online seperti ini terkhusus di wilayah hukum kepolisian resort metro kota Bekasi.

## 1.4 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran

### 1.4.1 Kerangka Teoritis

Kerangka teori bertujuan untuk memberikan gambaran atau Batasan-batasan tentang teori-teori yang dipakai sebagai landasan penelitian yang akan dilakukan.<sup>7</sup>

Berikut adalah beberapa contoh teori-teori yang digunakan sebagai senjata dalam melaksanakan penelitian ini, antara lain sebagai berikut;

#### A. Teori Pertanggungjawaban Pidana;

Dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. *Responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat

---

<sup>7</sup> Mardalis, *Metode Penelitian, Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta; PT. Bumi Aksara, 2004, hlm.41

akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.<sup>8</sup>

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya mengenai tanggung jawab hukum menyatakan bahwa “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa ia memikul tanggung jawab hukum, bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan dengan hukum”. Adapun menurut Hans Kelsen jenis-jenis pertanggungjawaban terdiri dari:<sup>9</sup>

1. Tanggung Jawab Berdasarkan kesalahan (*culpability*)
2. Tanggung jawab absolut (*liability*)
3. Tanggung jawab individu
4. Tanggung jawab kolektif

Tanggung jawab dalam kamus hukum dapat diistilahkan sebagai *liability* dan *responsibility*, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.<sup>10</sup> Teori tanggung jawab lebih menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sehingga teori tanggungjawab dimaknai dalam arti *liability*<sup>11</sup>, sebagai suatu konsep yang terkait dengan kewajiban hukum seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan dengan hukum.

Seseorang dikatakan bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu adalah bahwa ia dapat dikenakan sanksi

---

<sup>8</sup> Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 335-337

<sup>9</sup> Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara.*, Bandung: Nusa Media, 2013, hlm 96-102

<sup>10</sup> HR. Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006, Hlm. 337.

<sup>11</sup> Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandotary*, Jakarta : Raja Grafindo Perss, 2011, Hlm. 54.



dalam hal perbuatan sebaliknya. Biasanya dalam hal sanksi yang dijatuhkan kepada seseorang, yang berbuat salah (nakal) adalah karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut bertanggung jawab.

## **B. Teori Kepastian Hukum.**

Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, karena kepastian hukum merupakan tujuan hukum. Terutama norma hukum apabila sudah tidak mempunyai nilai kepastian, maka akan kehilangan makna norma hukum sebagai sebuah pedoman bagi setiap orang.<sup>12</sup>

Kepastian hukum adalah ketentuan atau ketetapan yang dibuat oleh perangkat hukum suatu negara yang mampu memberikan jaminan atas hak dan kewajiban setiap warga negara.<sup>13</sup>

Sebuah kepastian hukum didalam perundang-undangan membuat masyarakat akan mengetahui apa saja yang menjadi hak dan kewajibannya dalam menaati hukum. Jelas tanpa adanya kepastian hukum masyarakat akan sangat tidak teratur dan tidak mengetahui hak dan kewajibannya sebagai warga negara.

Teori hukum yang diatas yang menjadi landasan argumentasi penulis menerangkan problematika kasus penipuan berbasis digital yakni arisan online yang menjadi fenomena membuat masyarakat resah dan sudah sampai sejauh mana proses penegakan hukum nya terkhusus di wilayah hukum Kepolisian Metro Kota Bekasi.

### **1.4.2 Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual merupakan suatu hubungan atau kaitan antara konsep satu dengan konsep lainnya. Berfungsi sebagai pemberi

---

<sup>12</sup> Dina Ayu Afrianti, “*Perlindungan Hukum terhadap hak-hak anak akibat pembatalan Perkawinan karena adanya pemalsuan Identitas*”, Skripsi (untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya), 2020, hlm. 6.

<sup>13</sup> Bagir Manan dan Kuntanan Magnar. *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara*, Bandung: PT. Alumni, 2017. hlm. 23

pengarahan atas batasan dalam pengertian berupa istilah-istilah yang ada dan dipergunakan sebagai dasar penelitian hukum. Ada pun istilah-istilah tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Penipuan, menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, martabat palsu dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan.<sup>14</sup>
2. Arisan online, adalah kegiatan arisan yang dilaksanakan secara daring menggunakan media social yang terhubung dengan satu dan lainnya.
3. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.<sup>15</sup>
4. Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.<sup>16</sup>
5. Tindak Pidana berasal dari istilah yang ada di belanda yang diadaptasi dari Bahasa belanda yakni *Straafbaar Feit*, terdiri dari 3 struktur kata, yakni *Straaf*, ada juga *Baar*, dan yang terakhir *Feit*. *Straf* jika diartikan adalah Pidana / Hukum, *Baar* jika diartikan adalah dapat atau boleh, *Feit* jika diartikan adalah tindak, peristiwa, pelanggaran dan sebagainya.<sup>17</sup>

---

<sup>14</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 378.


<sup>15</sup> Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Jakarta; Liberty, 1988., Hlm. 32

<sup>16</sup> <https://paralegal.id/pengertian/korban/> 08 november 2022

<sup>17</sup> Adami Chazavi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Jakarta; PT. Raja Grafindo, 2007, Hlm. 69.

### 1.4.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran (*framework*) adalah suatu kerangka konsepsi dari peneliti yang menyajikan hubungan antara konsep yang diperkirakan akan terjadi dan diperoleh dari hasil dan penjabaran tinjauan pustaka. Kerangka pemikiran disajikan dan dirumuskan dalam bentuk model atau bagan visual skematis yang menggambarkan secara utuh hubungan antar norma, konsep atau masalah hukum.<sup>18</sup>



Tabel 1. 1 Kerangka Berpikir

<sup>18</sup> Widjiowati, RR, et, al., Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Bekasi: Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 2023, hlm. 9.

## 1.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya di samping itu kajian terdahulu membantu penelitian dapat memposisikan penelitian serta menunjukkan orsinalitas dari penelitian. Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah terpublikasikan atau belum terpublikasikan. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang masih terkait dengan tema yang penulis kaji.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Indah (2021) dengan judul “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PENIPUAN MELALUI ARISAN ONLINE YANG TERJADI DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH RIAU” Jenis penelitian ini merupakan deskriptif, dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Perbedaan mencolok yang tergambar dari penelitian ini sedangkan data yang didapatkan oleh saya selaku penulis dalam penelitian ini adalah data yang masih terlampau cukup normatif sehingga menjadi tantangan untuk saya menghadirkan solusi konkrit dalam tulisan ini.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Yogi (2021) dengan judul skripsi “PERRTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ARISAN ONLINE (Studi Kasus Putusan Nomor 2272/PID.B/2020/PN MDN)” Metode penelitian yang dipakai oleh penelitian ini adalah Metode Yuridis- Normatif. Penelitian yang digaungkan saat ini masih belum bersifat putusan dan diharapkan menjadi solusi komperhensif dalam pengentasan permasalahan Penipuan Siber Arisan Online khususnya di Wilayah Hukum Polres Metro Kota Bekasi.
3. *“TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENIPUAN ARISAN BERBASIS ONLINE DENGAN BERITA BOHONG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANGUNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI*

*DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DALAM PUTUSAN NOMOR: 1356/PID/B/2016/PN.BDG* Karya dari Sanjaya (2020) Penelitian ini tentunya mengambil basis penelitian dari hasil putusan. Penelitian ini menggunakan basis tinjauan terhadap putusan di Bandung. Penelitian ini berhasil memecahkan solusi konkrit tentang permasalahan penegakan hukum yang seharusnya didapatkan korban yang belum terakomodir dalam putusan tersebut.

4. Penelitian ini dilakukan oleh Ratna (2019) *PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENIPUAN BERKEDOK ARISAN ONLINE (STUDI KASUS DI POLRESTA JAMBI)*, penulis banyak sekali mendapatkan inspirasi dari penelitian ini, namun ada banyak hal yang berbeda dan mencolok dari karya penulis dengan karya penelitian terdahulu ini. Penelitian ini dilakukan di POLRESTA JAMBI. Penelitian ini hanya berbasis terhadap 1 teori yakni penegakan hukum.
5. Penelitian ini dilakukan oleh Rio (2019) dengan judul *“MEKANISME PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TERSANGKA TINDAK PIDANA PENIPUAN ARISAN ONLINE (STUDI KASUS DI POLRES BANYUASIN)”*. Didalam penelitian terdahulu ini yang diuraikan penulis adalah tentang mekanisme penyelidikan dan penyidikan untuk menetapkan kasus tersangka, perbedaan penelitian terdahulu ini dengan penelitian saya ialah Penelitian terdahulu ini menggunakan studi kasus letak geografis di daerah Sumatera Selatan tepatnya di Kabupaten Banyuwasin sebagai wilayah hukumnya. Berfokus terhadap mekanisme penyidikan dan penyelidikan.

Berdasarkan penelitian tersebut, maka pembahasan yang dibahas dalam skripsi ini memiliki perbedaan dengan permasalahan di atas. Kajian topik bahasan yang penulis angkat dalam skripsi ini mengarah kepada aspek tindak pidana penipuan arisan online masyarakat yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Metro Kota Bekasi.

## 1.6 Metode Penelitian

Menurut Sugiyono, metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Adapun metode penelitian yang akan penulis gunakan yaitu terdiri dari:

### 1.6.1 Jenis Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum normatif yakni mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum, dan penelitian perbandingan hukum.<sup>19</sup>

Penulis menggunakan pendekatan tersebut yakni pendekatan yuridis normatif karena penulis menitikberatkan kepada kepustakaan ilmu hukum yang dalam hal ini penulis meneliti penegakan hukum.

### 1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan *Statue Approach* dan *Case Approach*. Usaha untuk memperoleh informasi dan data-data yang diperlukan sebagai bahan penyusun skripsi ini, penelitian ini menggunakan jenis kualitatif yang bersifat deskriptif dan analisis.

### 1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas:

#### 1. Bahan Hukum Primer

Data Primer, yaitu data pokok yang diperlukan dalam penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumbernya ataupun dari lokasi objek penelitian atau keseluruhan data hasil penelitian yang diperoleh dari hasil wawancara. Data pokok yang

---

<sup>19</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar. hlm. 153  
Universitas Islam Riau, 2021. Hlm 47.

digunakan dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian yaitu di Polres Metro Kota Bekasi, baik yang berbentuk data tertulis seperti laporan-laporan maupun data hasil observasi, wawancara dan dokumentasi dengan pihak Polres Metro Kota Bekasi.

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui pengumpulan atau pengelolaan data yang bersifat studi dokumentasi (analisis dokumen) atau data yang berbentuk sudah jadi.<sup>20</sup> Disini penulis menggunakan data sekunder meliputi peraturan perundang-undangan, buku, artikel, jurnal maupun dokumen hasil penyidikan serta media yang digunakan oleh pelaku dalam menlancarkan aksi jahatnya dalam menipu berkedok arisan online.

## 3. Bahan Hukum Tersier

Data Tersier, Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.<sup>21</sup>

Bahan Hukum Tersier yang penulis gunakan disini adalah meliputi; kamus hukum, ensiklopedia, internet dan sebagainya.

### 1.6.4 Teknik Pengambilan Bahan Hukum.

Penelitian ini, akan diteliti mengenai data primer dan data sekunder. Dengan demikian ada dua kegiatan utama yang dilakukan dalam melaksanakan penelitian ini, yaitu :

- a. Studi Kepustakaan (*library research*) dilakukan untuk memperoleh bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

---

<sup>20</sup> Iskandar, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial Kuantitatif, Kualitatif*, Jakarta: GP Press, 2008, hlm. 253.

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hlm.23.

- b. Studi Lapangan (*field research*) dilakukan untuk menunjang dan melengkapi studi kepustakaan.

Bahan yang dikumpulkan akan dilakukan metode analisis guna mendapatkan argumentasi akhir untuk menyimpulkan jawaban terhadap problematika penelitian. Nantinya penelitian ini selesai dapat digunakan empat macam teknik analisis, yakni: deskripsi, komparasi, evaluasi dan argumentasi.<sup>22</sup>

### 1.6.5 Metode Analisis

Bahan hukum akan terlebih dahulu dikumpulkan kemudian akan dilanjut kegiatan analisis untuk mendapatkan argumentasi akhir yang berupa jawaban terhadap problematika penelitian ini. Oleh sebab itu setidaknya dapat digunakan empat macam teknik analisis yang akan dipakai, yakni: deskripsi, komparasi, evaluasi dan argumentasi.<sup>23</sup>

## 1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan hukum disajikan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai sistematika penulisan hukum sebagai karya ilmiah yang disesuaikan dengan kaidah penulisan suatu karya ilmiah, maka sistematika penulisan hukum ini terdiri dari 5 (lima) bab, dan tiap-tiap bab terbagi dalam sub-sub bagian yang dimaksudkan untuk mempermudah pemahaman mengenai seluruh isi penulisan hukum ini. Adapun sistematika penulisan hukum ini terdiri dari :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini berisi penjelasan mengenai alasan-alasan pentingnya dilakukan penelitian oleh penulis yang terdiri dari latar belakang permasalahan, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual, kerangka pemikiran dan sistematika penulisan.

---

<sup>22</sup> I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, cetakan ke-2, Jakarta: Prenada Media Group, 2017, hlm. 152

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 154



## **BAB II KAJIAN PUSTAKA/ TEORI**

Pada bab ini membahas mengenai tinjauan umum tentang Penegakan Hukum di wilayah hukum kepolisian resort metro kota bekasi terhadap problematika penipuan berbasis arisan online yang sangat marak digunakan pada saat ini.

## **BAB III OBYEK PENELITIAN**

Pada bab ini secara garis besar memuat metode pengumpulan dan sumber-sumber bahan penelitian yang telah dikumpulkan kemudian dikaitkan dengan pendapat penulis agar dapat menjawab permasalahan yang berkaitan dengan penelitian, metode penelitian yang penulis angkat yakni; yuridis normatif.

## **BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Bab ini akan dilakukan pembahasan dengan menghubungkan fakta/data yang satu dengan yang lainnya, yang diperoleh dari hasil penelitian. Antara lain:

Meneliti langsung proses penegakan hukum yang ada di wilayah hukum kepolisian metro kota Bekasi terhadap kasus penipuan berbasis arisan online ini dan juga membahas faktor-faktor apakah yang menjadi penghambat, menggunakan metode pendekatan yang terdapat didalam proposal ini.

## **BAB V PENUTUP**

Pada bab ini, penulis akan meghadirkan simpulan dan saran yang telah penulis peroleh selama meneliti problematika ini.